

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan memerlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.¹

Adapun untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kokoh adalah dengan cara membangun rumah tangga yang dihiasi atas dasar cinta, kasih sayang antara suami istri serta prinsip keadilan dan saling pengertian satu sama lain. Suami maupun istri masing-masing melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari pasangannya.²

Keluarga merupakan keluarga bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi keguncangan-keguncangan dan pertengkaran-pertengkaran, sehingga

¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Vol. 9, (Damaskus : Dār al-Fikr, t.t), 315.

²Busainah As Sayyid Al Irāqī, *Asrūr Fī Hayātī al Muṭallaqāt*, (Bagdad: Dār Tuwaiq, 1996), 19.

keluarga itu berjalan dengan baik tanpa guncangan-guncangan dan pertengkaran-pertengkaran yang berarti (*free from quarelling*).³

Hal yang perlu kita sadari dan kita tanamkan dalam sanubari, salah satu tujuan perkawinan selain membentuk keluarga bahagia, juga bertujuan lain yang bersifat kekal. Di dalam sebuah perkawinan perlu ditanamkan bahwa perkawinan itu berlangsung untuk waktu seumur hidup dan selama-lamanya kecuali dipisahkan karena kematian. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁴ Hal ini senada dengan surat ar-Rūm ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(ar-Rum̄ : 21)⁵

³Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat kota dan desa*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1994), 16.

⁴Abud Abdul Ghani, *al-Usrah al-Muslimah wa al-Usrah al-Mu'asirah*, terj. Mudzakkir AS., *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, (Bandung : Penerbit Pustaka, 1987), 21.

⁵Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), 406.

Namun fenomena yang terjadi di masyarakat terkadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ternyata karena satu atau lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran, dan suami istri sudah tidak bisa lagi didamaikan maka Islam memberi solusi dengan cara perceraian atau talak. Mengingat, jika pasangan suami istri dipaksakan untuk mempertahankan hubungan perkawinan yang di dalamnya sudah tidak ada lagi rasa cinta, saling tolong menolong dalam menata kehidupan dan menunaikan serangkaian hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka ketidakcocokan niscaya terjadi dan kebahagiaan rumah tangga akan sulit didapatkan.⁶ Sehingga, perceraian atau talak merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan yang layak untuk keduanya. Kendati demikian Allah membenci perceraian atau talak. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah saw. :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - قَالَ : أَبْعَضُ الْحَالِ عَلَى اللَّهِ
الطَّلَاقُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)⁷

Artinya : *Dari Ibnu Umar RA, Dari Nabi saw. Bersabda : Suatu perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak. (HR. Abu Daud)*

⁶Busainah, *Asrūr Fī Hayātī al Muṭollaqāt*, 13.

⁷Sulaiman bin ‘Asy’as Al Sijistanī, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al Fikr, 1993), 120.

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak talak sedangkan istri tidak. Talak adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah dan *iddah*. Di samping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. Laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau sedang ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu akan lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia ingin cepat-cepat meminta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele dan tidak masuk akal. Karena itulah kaum wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁸

Dalam hal talak pula, oleh hukum Islam (baca: para ahli fikih klasik), suami boleh menjatuhkan talak secara sepihak, tanpa berdialog dan berdiskusi terlebih dahulu dengan istri. Khususnya konsensus di kalangan sunnī yang menyatakan bahwa talak seorang suami yang mabuk pun asalkan *lafadz*-nya jelas (*ṣarīh*), sudah dianggap sah terjadi perceraian. Sementara di kubu istri, ia hanya bisa meminta cerai kepada suami dengan tebusan atau yang diistilahkan dengan *khulu'* (dalam term fikih klasik, sedangkan dalam term keindonesiaan diistilahkan cerai gugat), itu pun hanya dengan alasan tertentu dan sangat terbatas. Istri harus berdialog terlebih dahulu dengan pihak ketiga, yakni hakim atau keluarganya.⁹

⁸Abdul Rachmad Budiono, *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2013), 64.

⁹Khoiruddin Nasution, *"Kontruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Indonesia Modern:*

Tentang kesepihakan hak talak tersebut, oleh sebagian feminis dicibir sebagai sebuah ketimpangan dan ketidaksetaraan hubungan. Kaum tradisional (baca : *Fuqaha klasik*), oleh feminis muslim, dinilai belum mampu menempatkan perempuan secara sejajar dengan laki-laki. Raja Rhouni, tatkala berusaha menelaah pemikiran Fatima Mernissi dalam bukunya yang berjudul “*Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*” , menyatakan bahwa Islam adalah agama yang membawa misi besar, yakni *rahmatan lil ‘alamin* (rahmat bagi seluruh alam semesta). Untuk menyebarkan rahmat bagi semua ini, Islam juga membawa misi utama untuk terwujudnya kemaslahatan, keadilan, dan kebebasan. Semua aturan Islam, terutama yang tertuang dalam al-Qur’an menjadi bukti akan hal tersebut. Kalaupun kemudian muncul banyak penafsiran yang menyimpang dari misi-misi tersebut, hal ini karena adanya penafsiran terhadap al-Qur’an yang didasari oleh konteks sosial budaya yang melingkupi para penafsirnya, atau juga karena pemahaman yang literal terhadap teks-teks hadis Nabi Muhammad Saw.¹⁰

Al Quran selalu menekankan logika yang berasal dari Allah, ketika berulang-ulang menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari *nafs* yang sama; dan sebaliknya menentang adanya diskriminasi. Sebagaimana terdapat dalam surat Al Hujurat ayat 13, yaitu :

Studi Kasus atas Proses Perceraian antara Suami dan Istri”, dalam *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (ed.M. Hajar Dewantoro), (Yogyakarta: Penerbit Ababil, 1996), 104-105.

¹⁰Raja Rhouni, *Secular and Islamic Feminist Critiques in the Work of Fatima Mernissi*, (Leiden, Brill, 2010), 20.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : *Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. 49 : 13)*¹¹

Dikuatkan pula dengan firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 32, yaitu :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ مِمَّا كَتَبْنَا وَاسْأَلِ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : *Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. 4:32)*¹²

Dalam al-Qur'an tidak terdapat satu penjelasan sedikit pun seperti dalam kitab-kitab suci lainnya bahwa perempuan diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk laki-laki, bahwa status perempuan adalah parasit dan rendah, atau bahwa Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam. Di

¹¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung :Diponegoro, 2008), (49: 13), 412.

¹²*Ibid.*, (4: 32), 6.

samping itu, dalam al-Qur'an tidak ada satu pandangan pun yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. al-Quran membersihkan perempuan dari tuduhan sebagai sumber godaan dan dosa seperti yang dijelaskan dalam kitab-kitab suci lainnya.¹³

Adapun mengenai bunyi tekstual pada surat an-Nisa' ayat 34, yakni :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan kerana mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya .” (an-Nisa' : 34)¹⁴

Ayat tersebut oleh tradisional disidjikan suatu inspirasi penafsiran adanya ketidaksejajaran kedudukan didasarkan pada kedudukan biologis pada tatanan hukum. Secara tekstual ayat-ayat tersebut mengisyaratkan kedudukan laki-laki dalam rumah tangga lebih vital dari pada wanita. Misalnya dalam kasus perceraian (talak) terasa adanya ketimpangan hak dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Di mana dalam proses perceraian hanya menjadi hak prerogatif kaum laki-laki, sehingga banyak laki-laki yang menggunakan hak ini tanpa pertimbangan. Bahkan tidak jarang dalam hak yang dipersepsikan sudah mutlak ini, oleh laki-laki

¹³ Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, (Kairo, Dār al-Ma'ārif, 1970), 92.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (4:34), 84.

yang tidak bertanggung jawab digunakan untuk menekan istrinya.¹⁵

Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, dalam salah satu *magnum opus*-nya yang berjudul *Jauharul Islam* sangat menyayangkan para ulama fikih yang memberlakukan aturan perceraian secara sewenang-wenang, merendahkan dan merugikan kepentingan perempuan. Hal ini karena dipengaruhi oleh pengalaman yang spekulatif atau karena didekte oleh tradisi-tradisi lama atau dominasi laki-laki dan mungkin juga karena kepentingan-kepentingan sesaat. Padahal, masih menurut beliau, Islam sendiri sebenarnya bermaksud memberikan status yang setara bagi perempuan tidak hanya dengan kontrak perkawinan tetapi juga ketika terjadi perceraian.¹⁶

Walaupun adanya perceraian sangat dimurkai Allah swt., namun fikih Islam klasik tidak pernah tertarik untuk menyiasati bagaimana perceraian bisa dihindari. Hal ini dikarenakan sifat fikih yang selalu menggunakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan dari suatu perceraian sifatnya subjektif. Maka, tak ayal lagi, fikih yang demikian bersifat *rigid* dan tertutup terhadap masalah perceraian. Umumnya pada literatur fikih klasik tersebut, dalam masalah talak, yang dibicarakan adalah dimensi-dimensi teknis dan prosedurnya, sampai pada implikasi hukum yang ditimbulkan oleh perceraian itu sendiri.¹⁷

¹⁵Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), 167.

¹⁶Muhammad Sa'īd al-Asymāwī, *Jauharul Islām*, (Kairo : Madbūlī as-Shāgīr, 1996), 38.

¹⁷Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan* :Dialog Fiqh Pemberdayaan , (Bandung : Mizan, 2000), 184 .

Banyak para pemikir kontemporer, khususnya feminis muslim, yang menganggap ketidaksetaraan itu adalah bentukan budaya, bukan karena lahir dari rahim Islam itu sendiri. Terlebih lagi ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa ulama fikih klasik didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga terbentuklah fikih yang cenderung patriarkhi dan melindungi karakter maskulin kaum laki-laki.

Dalam kajian sosiologi pemikiran, kita akan dikenalkan dua macam varian dari pergerakan-pergerakan pemikiran. *Pertama*, gerakan yang menjaga usul-usul (fundamen), tradisi dan agama secara *rigid* dan tertutup, varian ini biasanya dikenal dengan Front Tradisionalis-konservatif. *Kedua*, Font Reformis-liberal, yakni suatu gerakan yang mengkaji agama dan tradisi secara kritis, rasional dan liberal. Begitu juga halnya dengan permasalahan relasi gender, di satu sisi terdapat kelompok yang berusaha keras mempertahankan warisan kaum terdahulu (*al-Sābiqūn al-Awwalūn*). Terlepas apakah warisan tersebut merupakan syariat murni atau hasil ijtihad manusia terhadap masalah-masalah kontekstual. Di tepi lain, suatu golongan berusaha mencari terobosan-terobosan baru, guna menyelesaikan problem kontekstual dengan mengkaji tradisi agama dan sosial secara kritis tanpa mengenyampingkan tradisi dan pengalaman hidup leluhurnya.¹⁸

Jika kita mencoba mengklasifikasikan posisi para feminis ke dalam dua golongan tersebut, yaitu Tradisionalis-konservatif dan Reformis-liberal, maka akan

¹⁸Qasim Amin, *Tahrīr al-Mar'ah*, (Kairo, Dār al-Ma'ārif, 1970), 82.

terdapat tokoh feminisme modern yang dijuluki sebagai Bapak “Feminisme” Arab masuk pada kelompok kedua. Namanya dikenang sebagai pejuang kebebasan perempuan dari segala bentuk diskriminasi, termasuk juga diskriminasi yang berupa perkawinan hingga tatanan yang meliputinya seperti permasalahan talak, waris, dll. Seorang tokoh Mesir yang pernah menjabat sebagai hakim agung di Mahkamah Isti’naf ini bernama lengkap Muhammad Sa’id al-‘Asymāwī, Ia mengadakan pembaruan di bidang sosial, di antaranya permasalahan kaum perempuan, beliau menafsirkan kembali (reinterpretasi), dengan jalan mengkritisi, “dekonstruksi” dan rekonstruksi terhadap syariat-syariat Islam yang menjadi pemicu timbulnya diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan.¹⁹

Menurutnya syariat tidak datang sekali waktu dan tidak sekedar menurunkan perintah saja. Ia terkait dengan realitas dan berkelindan dalam jaringannya. Ia mengambil pranata-pranata dan budaya yang berlaku pada realitas sosial. Kaidah-kaidah dalam realitas sosial dijadikan sebab-sebab turunnya. Hukum-hukum syariat mengikuti perkembangan realitas sosial, dan selalu melangkah dalam perkembangan tersebut.²⁰

Oleh karena itu, menurut ‘Asymāwī, menjelaskan dasar-dasar syariat dan membatasi obyek-obyeknya dengan realitas sosial – dalam membahas prinsip dasar syariat – harus menjadi tujuan utama ketika hendak menerapkan syariat (Islam). Jika tidak, maka ia hanya menjadi sekedar pembahasan teoritis dan penyelidikan

¹⁹ Muhammad Sa’id al-Asymāwī, *Ushūl as-Syari’ah*, (Kairo : Madbūfī as-Shāgīr, 1996), 41

²⁰ *Ibid.*, 41.

logis yang bertentangan dengan spirit agama dan inti Islam itu sendiri.²¹

Dalam salah satu pendapatnya yang sangat kontroversial, ‘Asymāwī menyatakan bahwa istri punya hak untuk menuntut talak suami, atau dengan kata lain, hak talak tidak mutlak milik suami, akan tetapi istri pun diberi hak dan wewenang untuk melakukan sebaliknya (baca : menjatuhkan talak terhadap suami). konsep yang ia tawarkan berawal dari pemahaman akad dalam nikah. Menurutnya, sesungguhnya akad pernikahan dalam syariat Islam hanya terpaku pada akad madani (sipil) humanis dan bukan pada akad keagamaan. Jika agama berbicara perkawinan, maka peran agama di situ hanya sebatas melegalkan saja, sedangkan secara teknis talak mutlak kewenangan masyarakat sipil tersebut (baik laki-laki ataupun perempuan).²² Sedangkan yang dimaksud dengan akad madani (sipil) adalah akad harus disertai dengan keadilan hukum karena ini tidak hanya terjadi dari pihak suami saja, istri pun punya hak dan ikut andil dalam urusan nikah, begitu juga implikasinya, termasuk talak.²³

Dari segi pemikiran, Asymāwī hampir memiliki kemiripan dan disejajarkan dengan Mohammad al-Ṭalābi, Abdul Majīd al-Syarafi, Jāmāl al-Banā, Hasan Hanafi, Muhammad Nashr Hamid Abu Zaid, Mohammad Arkoun, Mohammad

²¹ *Ibid.*, 41.

²² Muhammad Sa’id al-Asymāwī, *as-Syari’atul Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī*, (Kairo : Madbūfī as-Shāgīr, 1996), 44.

²³ *Ibid.*, 45.

‘Abid Al Jābirī, ‘Abdul Karīm Shorouh, dan lain-lain, yang kesemuanya adalah para pemikir liberal. Namun sayangnya pemikiran-pemikiran yang ditelurkan oleh Asymāwītersebut masih jarang diangkat ke permukaan oleh kalangan akademisi di Indonesia.

Karena alasan tersebutlah, maka peneliti tertarik untuk menyelami lebih jauh sosok Muhammad Sa’īd al-Asymāwīberikut pemikiran-pemikirannya, khususnya yang berkenaan dengan talak dan serangkaian yang melekat terhadapnya. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat judul *“Hak Talak Istri Terhadap Suami dalam Perspektif Muhammad Sa’īd al-Asymāwī”*. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu kontribusi penulis dalam memperkaya khazanah ilmu keislaman serta mengenalkan lebih luas sosok Muhammad Sa’īd al-Asymāwīsebagai salah satu tokoh yang memiliki peranan penting dalam wacana keislaman kontemporer.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, masalah penelitian yang teridentifikasi dan memungkinkan untuk diteliti, yaitu sebagai berikut :

1. Pandangan Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang perkawinan.
2. Pandangan Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang pola hubungan suami istri.
3. Pemikiran Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang talak bagi suami.

4. Pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak.
5. Metode *istidlāl* dan *istinbāṭ* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak dalam perkawinan.
6. Konsep talak dalam pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī.
7. Analisis terhadap pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak.

C. Batasan Masalah

Karena terlalu banyak permasalahan yang teridentifikasi, dan penelitian ini perlu untuk dibatasi permasalahan-permasalahannya. Karenanya permasalahan-permasalahan pada skripsi ini hanya terbatas pada tiga hal, yaitu :

1. konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, permasalahan ini dipilih sebab pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak ini termasuk dalam kategori yang kontroversial. Di mana, dulu oleh ulama-ulama klasik, talak dipandang sebagai hak prerogatif laki-laki, sedangkan menurut Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī sendiri talak tidak hanya hak prerogatif suami, namun istri pun memiliki hak yang sama.
2. *Istidlāl* dan *istinbāṭ* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak.
3. Analisis terhadap pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana konsep talak dalam perspektif Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī?
2. Bagaimana *istidlāl* dan *istinbat* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang hak talak istri terhadap suami?
3. Bagaimana analisis pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang hak talak istri terhadap suami?

E. Kajian Pustaka

Secara umum, pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak ia tuangkan dalam karyanya *Uṣūl asy-Syarī'ah*, *asy-Syarī'atul Islāmiyyah* wa al-Qānūn al-Miṣrī *dan Jauhar al-Islām*. Dalam karya-karyanya ini, 'Asymāwī melakukan kajian ulang tentang asal-usul syariat sehingga memunculkan suatu pemikiran tentang syariat yang tidak sama dengan pemahaman syariat pada ulama klasik. Berawal dari liberalisasi syariat 'Asymāwī dalam ketiga buku tersebut juga mereformulasi anak cabang dari syariat, termasuk pada talak, waris dll. Dalam salah satu pembahasan khusus di kitab *haqīqatul hijāb wa hujjiyyatuh an-Nās*, Asymāwī juga mengupas isu-isu perempuan (*qadiyyah al-mar'ah*) seperti *hijab*, poligami dan hak-hak perempuan lainnya.

Sebagai salah satu tokoh Islam yang banyak mewarnai pemikiran Islam kontemporer di Mesir, dalam konteks keindonesiaan, figur ini jarang mendapatkan apresiasi dalam bentuk kajian, baik itu yang tertuang dalam buku, tesis atau disertasi, apalagi dalam bentuk skripsi. Adapun dalam artikel-artikel ilmiah, sosok ‘Asymāwī sempat beberapa kali menghiasi wacana-wacana yang dikembangkan, seperti yang terdapat dalam majalah Gatra 27 Agustus 2004 dalam wawancara yang dilakukan oleh Abdul Moqsith dalam “Rambut Perempuan Bukan Aurat”.²⁴

Jarang dikaji bukan berarti tidak ada. Salah seorang yang memperlihatkan ketertarikannya dalam mengkaji pemikiran Muhammad Sa’īd al-Asymāwī ini ialah Muhammad Asyari. Mengenai figur ‘Asymāwī ini ia menulis tesis berjudul *“Study kritis pemikiran Muhammad Sa’īd al-Asymāwī tentang hijāb dalam kitab Haqīqat al-Hijāb Wa Hujjah al-Hadīth* (PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya; 2008).²⁵ Dalam tesis ini hanya dibahas pemikiran Muhammad Sa’īd al-Asymāwī tentang hijāb. Ada juga sebuah tesis dari Firdausy Hasyimi yang berjudul *“Pandangan Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang riba dan bunga bank: Study terhadap kitab al-Ribā wa al-Fāidah fī al-Islām.*”²⁶ Dalam tesis ini hanya dibahas tentang pemikiran Muhammad Sa’īd

²⁴ Abdul Moqsith, “Rambut Perempuan Bukan Aurat”, dalam www.islamlib.com 27 Agustus 2004)

²⁵ Muhammad Asyari, *“Study kritis pemikiran Muhammad Sa’īd al-Asymāwī tentang hijāb dalam kitab Haqīqat al-Hijāb Wa Hujjah al-Hadīth*, Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

²⁶ Firdausy Hasyimi, *“Pandangan Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang riba dan bunga bank: Study terhadap kitab al-Ribā wa al-Fāidah fī al-Islām.*” Thesis Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008.

al-‘Asymāwī tentang riba dan bunga bank. Jadi, meskipun kedua tulisan tersebut meneliti tentang pemikiran ‘Asymāwī akan tetapi kedua tulisan tersebut sama sekali tidak menyinggung pemikiran Muhammad Sa’īd al-‘Asymāwī tentang talak.

Penelitian dengan tema seputar tuntutan hak talak istri terhadap suami memang pernah dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya yaitu: Muntik Cholilah pada skripsinya yang berjudul *“Pemikiran Murtado Muṭahari tentang Hak Talak bagi Istri.”* Skripsi ini menjelaskan tentang pemikiran Murtado Muṭahari tentang hak talak bagi istri yaitu hak yang diberikan ketika para suami yang sudah tidak memenuhi semua hak istrinya serta tidak mau bertanggung jawab atas istrinya dan tidak mau pula menceraikan istrinya. Menurut Murtado Muṭahari dalam keadaan yang demikian, istri mempunyai hak yang dikuasakan atau diberikan oleh suaminya dalam bentuk perjanjian ta’lik talak. Jika suami melanggar perjanjian ta’lik talak, talak si suami dengan sendirinya akan jatuh.²⁷ Ada juga skripsi Sayyidah Syaehotin yang berjudul *“Dimensi Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam tentang Hak Talak Istri Terhadap Suami”*. Dalam skripsinya Sayyidah menyimpulkan bahwa terjadinya perbedaan hak dan kedudukan suami istri pada prosesi talak tidak lepas dari sejarah dan budaya di mana ketetapan hukum yang menjadi basis legitimasi prosesi itu dilahirkan. Dalam pengamatan sejarah pada proses formulasi hukum Islam klasik, perempuan hanya memiliki sedikit ruang untuk ikut andil dalam penentuan formulasi hukum fikih maupun tafsir. Hal ini dikarenakan masyarakat

²⁷ Muntik Cholilah, *Pemikiran Murtado Muṭahari tentang Hak Talak Bagi Istri*, Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2001.

Arab, yang lebih dominan saat itu adalah budaya patriarki. Sehingga berimplikasi pada perbedaan hak dan kedudukan suami istri pada prosesi talak yang jika ditinjau dari prinsip kesetaraan, pihak wanita hanya memiliki batas pembelaan yang sempit.²⁸ Dan yang terakhir adalah skripsi milik Siti Khoirotul Ula yang berjudul “*Studi Pemikiran Jamāl Al Bannā tentang talak*”. Skripsi ini menyimpulkan bahwa seorang suami tidak bisa menjatuhkan talak (tidak sah talaknya) tanpa adanya persetujuan (qabūl) dari pihak istri.²⁹

Namun demikian, dari beberapa tulisan, tesis dan skripsi, juga artikel-artikel tersebut di atas, belum ada yang membahas tentang tuntutan hak talak istri terhadap suami dalam pemikiran Muhammad Saʿīd al-ʿAsymāwī. Sementara perbedaan objek penelitian ini dengan penelitian tentang talak pada skripsi-skripsi sebelumnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas, terletak pada figur dan tokoh yang akan diteliti serta masalah yang timbul dari pemikirannya. Mengingat, para pemikir lainnya, seperti Qāsim Amīn dan Murtaḍo Muṭahhari, tidak sampai menyatakan bahwa sebagaimana suami, istri pun mempunyai hak prerogatif untuk menjatuhkan talak terhadap suami. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pemikiran Muhammad Saʿīd al-ʿAsymāwī yang dianggap sangat berani dan penuh kontroversi itu.

²⁸ Sayyidah Syachotin, *Dimensi Kesetaraan Perempuan dalam Hukum Islam tentang Hak Talak bagi Istri Terhadap Suami*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003.

²⁹ Siti Khoirotul Ula, *Studi Pemikiran Gamāl al-Bannā tentang talak*, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012

F. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī, dengan rincian sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep talak dalam pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī
2. Untuk memahami *istidlāl* dan *istinbāḥ* hukum Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang talak
3. Untuk menganalisis pemikiran Muhammad Sa'id al-'Asymāwī tentang talak

G. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dapat memberikan informasi tentang sosok dan ketokohan Muhammad Sa'id al-'Asymāwī sebagai seorang pemikir kontemporer, serta pemikiran-pemikiran-nya.
 - b. Sebagai upaya memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan Islam di kalangan akademisi, khususnya terhadap pembaharuan hukum Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmiah dan pustaka bagi peneliti selanjutnya. Khususnya yang terkait dengan program studi *Ahwāl as-Syakhsiyah*.
- b. Bagi penulis, adalah sebagai latihan dalam penulisan karya ilmiah sekaligus sebagai aplikasi ilmu syariah yang didapatkan penulis selama belajar dalam perkuliahan.

H. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dan tidak menimbulkan banyak penafsiran bagi para pembaca maka perlu untuk mengemukakan atau mendefinisikan beberapa istilah yang menjadi variabel ataupun konsep dalam penelitian ini. Istilah-istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī adalah seorang pemikir liberal kelahiran 1932 Maschi asal Mesir. Tokoh yang sekarang tinggal di kawasan Zamalek ini – sebuah kawasan elit yang menjadi tempat tinggal para diplomat Arab di Mesir—menyelesaikan studinya di fakultas hukum. Pendidikan ini mengantarkannya menjadi seorang hakim dan penasihat hukum di dunia peradilan Mesir. Jabatan yang pernah dipangku adalah sebagai Ketua

Mahkamah Pidana dan Mahkamah Keamanan Negara. Kini, ia menjadi anggota Kejaksaan Agung Mesir.³⁰

2. Hak adalah wewenang, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan talak, secara terminologi yaitu melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.³¹ Atau bisa diartikan menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan *lafadz* khusus.³² Jadi hak talak berarti kekuasaan untuk mentalak atau menceraikan.

Dari pengertian istilah-istilah di atas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah gagasan atau pandangan umum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang tuntutan hak talak istri terhadap suami dan metode istinbāṭ-nya. Dengan menitik beratkan pada permasalahan talak yang menurut 'Asymāwī, penjatuhan talak tidak mutlak wewenang suami, namun istri pun memiliki otoritas yang sama, yakni memiliki wewenang untuk menjatuhkan talak terhadap suami.

³⁰http://en.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sa'id_al-Asymawī(28 Oktober 2013)

³¹Sayyid Sābiq, *Fiqhu As Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dār al Fikr, 1992), 206.

³²Abdur Rahmān Al Jāziri, *Al Fiqh 'Alā Mazāhib Al 'Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Maktabah Tijāriyah Al Kubrō, 1969), 278.

I. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Dapat pula diartikan bahwa data adalah hasil pengamatan, manifestasi fakta, atau kejadian spesifik.³³

Adapun data yang dihimpun terkait dengan penelitian ini, yaitu :

- a. Data tentang konsep pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī perihal talak.
- b. Data tentang paradigma berpikir (*istidlāl* dan *istinbāt* hukum) Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī.
- c. Data lain yang dapat digunakan untuk menganalisa konsep talak dalam pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data dapat diperoleh.³⁴ Oleh karena penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa kitab, buku dan literatur pendukung lainnya yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

³³Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, Cet. 2, 2008), 121.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, cet. 13* (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129.

a. Sumber data primer, yaitu buku-buku yang ditulis secara langsung oleh Muhammad Sa'īd al-Asymāwī berikut terkait dengan pemikirannya tentang tuntutan hak talak istri terhadap suami, yaitu :

- 1) Kitab *Uṣūl asy-Syari'ah*
- 2) Kitab *as-Syari'atul Islāmiyyah wa al-Qōnūn al-Miṣrī*
- 3) Kitab *Jauharul Islām*
- 4) Kitab *Rūhul 'Adālah*
- 5) *Kitab Hiṣād al-'Aql*
- 6) *Kitab Ma'alim al-Islām*

b. Sumber data sekunder, adalah karya orang lain yang membahas tentang Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī, yakni berupa :

- 1) Thesis karya Muhammad Asyhari yang berjudul, "*Studi kritis pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang hijāb dalam kitab Haqīqat al-Hijāb wa hujjah al-Hadits*", PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008)
- 2) Tesis karya Firdausy Hasyimi yang berjudul, "*Pandangan Muhammad Sa'īd al-Asymāwī tentang riba dan bunga bank: study terhadap kitab al-Ribā wa al-Fāidah fi al-Islām.*", PPs IAIN Sunan Ampel Surabaya (2008)
- 3) Artikel milik Muhammad Yusuf Shandy dengan judul, "*Liberalisasi Syariat Islam ala Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī*", dalam <http://myshandy.multiply.com>.
- 4) Buku *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Thomafi

- 5) Buku *Kontroversi Pembaharuan Fiqih*
- 6) Buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan.
- 7) Buku *Tahrir al-Mar'ah*

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode *library research* (kajian pustaka).³⁵ Yaitu dengan dengan memanfaatkan perpustakaan untuk memperlancar penelitian dan selanjutnya penulis berusaha mengelompokkan dan menyeleksi serta membandingkan bahan-bahan yang berkaitan dengan penulisan penelitian.³⁶

d. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka.³⁷ Sehingga Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan *content analysis*. Secara pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yakni memandang dalam kerangka uṣhūl fiqh pemikiran dan argumen Muhammad Sa'īd al-'Asymawī tentang hak talak istri terhadap suami.

³⁵Yaitu penelitian yang memerlukan dokumen atau bahan pustaka sebagai data untuk menjawab masalah penelitian. Lihat : Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), 61.

³⁶Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1980), 162.

³⁷Lexi J. Mocloeng, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Osdakarya, 2002),164.

Secara teknis, penelitian ini menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh mengenai sisi kehidupan, latar belakang, dan dasar pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak. Untuk kemudian dalam penelitian ini akan dilakukan penarikan kesimpulan terhadap pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak melalui informasi dan data yang dikumpulkan yang terkait dengan permasalahan. Untuk itu, penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif-induktif.³⁸

J. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar, sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab yang setiap pembahasannya memiliki sub pembahasan sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang memperkenalkan secara metodologis skripsi ini, berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

BAB II yakni berisi tentang kerangka konseptual, yaitu talak dalam tinjauan hukum Islam. kerangka konseptual tersebut mencakup beberapa sub pembahasan, antara lain prinsip talak dalam Islam yang mengakomodir

³⁸Moch. Ali , *Penelitian Prosedur Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), 16.

pengertian, syarat, rukun, hukum dan macam-macam talak, hak talak bagi suami, hak cerai bagi istri.

BAB III berisi tentang biografi dan genealogi intelektual Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī sebagai *setting* kehidupannya yang mencakup latar belakang pendidikan, karier, serta karya-karyanya. Pada bab ini juga akan diuraikan gagasan prinsip dan dasar syariat sebagai awal dari instrumen Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī berpendapat tentang talak serta deskripsi paradigma berfikir (*istidlāl* dan *istinbāḥ* hukum) Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī serta pemikirannya tentang talak.

BAB IV berisi tentang analisis terhadap data yang telah terkumpul tentang pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī yang mengakomodir analisis terhadap metode *istinbāḥ* hukum Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī serta analisis terhadap pemikiran Muhammad Sa'īd al-'Asymāwī tentang talak.

BAB V yakni berupa penutup, yakni berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dengan mengacu pada kesimpulan yang ada. Sekaligus saran dan rekomendasi dari peneliti untuk pembaca, kalangan akademis, serta para peneliti lainnya untuk perkembangan penelitian secara lebih lanjut.